



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fungsiawan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 13.31 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Fungsiawan

B. Ahli dari Pemohon:

1. Jony

C. Saksi dari Pemohon:

1. Rinto Setiyawan

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 4. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rosmauli | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Yon Aرسال | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Martin Setiawan Tjahjadi | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Heri Kuswanto | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Hestu Yoga Saksama | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Dody Muchamad Yusuf | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Abdon Budiarto Situmorang | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Fajar Triyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Agung Kristyanto Nababan | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Yofan Herdinawan | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Irma Latifah Sihite | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Oktavian Bachtiar Akbar | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Irfan Maksum | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Aditya Rachman | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Fatihatul Aliimah | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Balqis Say Mema | (Kementerian Keuangan) |
| 22. Zuliansyah | (Kementerian Keuangan) |

E. DPR:

1. M. Nasir Djamil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 211 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:13]

Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb., shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Fungsiawan dari Pemohon Prinsipal Nomor 211/2025. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Dari DPR. Silakan, Pak Nasir, diperkenalkan.

4. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:34]

Ya, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Walaikumsalam.

6. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:36]

Hormat kami, Kuasa DPR RI, M. Nasir Djamil, A436.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Walaikumsalam.

10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:50]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Rosmauli (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat). Kemudian Bapak Hestu Yoga Saksama (Direktur Peraturan Perpajakan I). Kemudian Bapak Irfan Maksum (Kepala Bagian Advokasi I). Dan Bapak Abdon Budianto Situmorang (Kepala Subdit Advokasi). Dari Kementerian Hukum, hadir saya, Rahadhi Aji (Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian). Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Baik. Agenda sidang pada siang hari untuk mendengar Keterangan DPR. Nanti dilanjutkan mendengar ahli yang diajukan Pemohon. Hadir Bapak Jony untuk Ahli agama Buddha. Sedangkan Saksi hadir melalui online, Bapak Rinto Setiyawan. Bapak Jony supaya ke depan, mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan Pak Rinto juga bersiap-siap untuk diambil sumpahnya nanti.

Untuk Bapak Jony, agama Buddha akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Daniel dan nanti yang Saksi, Bapak Ridwan Mansyur untuk Saksi agama Islam. Silakan, Pak Daniel.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:15]

Baik, terima kasih. Pak Jony ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Namo Shakyamuni Buddhaya. Demi Yang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Sadhu, sadhu, sadhu."

13. AHLI BERAGAMA BUDDHA BERSUMPAH: [03:30]

Namo Shakyamuni Buddhaya. Demi Yang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Sadhu, sadhu, sadhu.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Baik, dilanjut Yang Mulia Pak Ridwan, untuk Saksi.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:55]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Bapak Rinto Setiyawan, hadir secara online, ya, juru sumpahnya. Mendekat juru sumpahnya, ya, baik. Pak Rinto, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim ... ulangi (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Belum muncul.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:32]

"Bismillahirrahmanirrahim (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Suaranya masih ... unmute, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:36]

Masih mute. Itu masih merah, ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Masih juga.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:41]

Masih.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Masih, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:43]

Coba di-unmute.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Tes dulu, Pak, tes.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:50]

Tes suaranya.

27. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [04:50]

Tes, tes, tes. Sudah.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:52]

Ya, baik. Ya, Pak Rinto, ikuti lafal sumpah, Saksi akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

29. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:02]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di ... kembali ke tempat, Pak Rinto.

Sebelum dike ... sebelum mendengar Keterangan Ahli dan Saksi, kita dengar dulu, Majelis Hakim akan mendengarkan dulu Keterangan DPR yang akan disampaikan Bapak Nasir Djamil. Dipersilakan, Pak Nasir Djamil.

32. DPR: M. NASIR DJAMIL [06:00]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU KUP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 211/PUU-XIII/2025.

Mohon izinkan saya, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436 untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini mengenai inti pokok permohonan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan UU KUP yang dimohonkan pengujian, batu uji, dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia.

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU KUP terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya akan saya sampaikan inti pokok keterangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 34 ayat (1) serta penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP sebagai berikut.

1. Salah satu fokus dalam pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia melalui UU KUP adalah dengan memberikan pengaturan bagi otoritas pajak yang memperoleh dan mengelola data dan informasi wajib pajak untuk wajib menjaga kerahasiaan dan memastikan penggunaannya hanya untuk kepentingan perpajakan saja. Hal tersebut sebagaimana ... maaf, hal tersebut sebagai jaminan perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi wajib pajak sebagai komitmen moral dan hukum antara negara sebagai penerima

- pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak. Dengan membentuk suatu sistem perpajakan yang menumbuhkan rasa kepercayaan publik terlebih dahulu diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dengan wajib pajak.
2. Pasal 34 ayat (1) UU KUP merupakan pengejawantahan prinsip the right to confidentiality and secrecy sebagai suatu hak yang melekat pada wajib pajak atas kerahasiaan data dan informasi yang dimilikinya dan menjadi dasar hukum bagi otoritas pajak menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak sebagai bentuk perlindungan negara terhadap data pribadi warga negara.
 3. Bahwa dalam memahami konteks sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) UU KUP tidak dapat dimaknai dengan membaca ketentuan dalam pasal a quo secara terpisah dan berdiri sendiri melainkan juga harus memahami konteks bagaimana diatur dalam UU KUP secara utuh dan komprehensif beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
 4. Pasal 34 UU KUP pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban pejabat pajak dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP untuk merahasiakan segala data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Subjek hukum yang menjadi adresat dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP adalah setiap pajak. Dalam ayat (1) dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP dalam ayat (2).
 5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 34 UU KUP juncto Pasal 54 PP 50/2022 juncto PMK 86/2013, pejabat yang dimaksud termasuk petugas pajak yang berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan DJP dan mereka yang menjalankan tugas di bidang perpajakan. Adapun tenaga ahli meliputi ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan profesional lainnya yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu pelaksanaan ketentuan di bidang perpajakan.
 6. Bahwa ketentuan adanya kewajiban berupa larangan bagi pejabat pajak dan tenaga ahli yang ditunjuk DJP untuk memberitahukan kepada pihak lain terhadap data dan informasi wajib pajak yang diketahui atau diberitahukan kepadanya tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap pelaksanaan tugas dari jabatannya di bidang perpajakan. Segala data dan informasi terkait wajib pajak secara otomatis melekat sebagai rahasia jabatan yang wajib dijaga oleh yang bersangkutan.
 7. Bahwa ... 7. Bahwa berkaitan dengan frasa *pihak lain* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal a quo, frasa tersebut secara ekspresif verbis menekankan bahwa data dan informasi wajib pajak yang dimiliki oleh pejabat pajak tidak boleh diberitahukan kepada siapapun juga dan untuk apapun juga. Ketentuan ini dalam rangka pemenuhan the right to confidentiality and secrecy sebagai suatu hak yang melekat bagi wajib pajak untuk memastikan data dan informasi

mengenai dirinya hanya akan digunakan untuk kepentingan kepengurusan perpajakan wajib pajak yang bersangkutan dan tidak untuk hal lainnya.

8. Terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak, terdapat pengecualian atas kondisi dan keadaan tertentu yang menempatkan data dan informasi dapat diberikan sepanjang diatur dengan jelas dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pengecualian ini diatur untuk menjamin penegakan hukum dan juga kepentingan publik, seperti permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu, proses pemeriksaan di pengadilan pajak sepanjang (suara tidak terdengar jelas) sebagai alat bukti resmi, pertukaran informasi antarnegara berdasarkan perjanjian pajak internasional atau perjanjian pertukaran informasi atau audit internal dan pengawasan keuangan negara apabila terdapat ketentuan yang mewajibkan pengungkapan data.
9. Adapun data dan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP juncto PP 31/2012 juncto PMK 2 ... 28/2017 juncto PMK 86/2013 yang mencakup seluruh data laporan atau dokumen yang diterima DJP dari wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Data dan informasi tersebut meliputi data identitas pribadi atau badan usaha, data penghasilan, aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam SPT, informasi transaksi keuangan, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atau penyidikan pajak, data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Data dan informasi tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Data dan informasi wajib pajak tersebut merupakan lingkup dari pemaknaan terhadap frasa *segala sesuatu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP.
10. Bahwa konstruksi hukum pengaturan mengenai kerahasiaan data dan informasi dalam pasal a quo sejatinya merupakan penerapan dari prinsip perlindungan bagi wajib pajak. Prinsip tersebut menempatkan segala informasi mengenai identitas, penghasilan, harta kekayaan, transaksi keuangan dan/atau kondisi keuangan lainnya dari dan tentang wajib pajak yang diperoleh otoritas pajak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan hak milik pribadi wajib pajak yang bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Penerapan dari pengaturan ini akan berkonsekuensi logis terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional dan lebih lanjut akan berimplikasi adanya keterbukaan atau kejujuran wajib pajak mengenai penghasilan dan

kekayaan yang jelas, benar, dan lengkap dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan formal dan materiil wajib pajak yang memberikan positif bagi penerimaan negara yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

11. Berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak, Pasal 1 angka 25 UU KUP menjelaskannya sebagai suatu rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersebut, maka perekaman secara audiovisual merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memperoleh suatu proses pemeriksaan yang objektif dan profesional. Upaya tersebut telah diatur lebih lanjut dalam sejumlah peraturan teknis yang dibentuk oleh pemerintah.
12. Dalam hal pemeriksaan lapangan, terdapat peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur bahwa pertemuan antara pemeriksaan pajak dengan wajib pajak harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara atau audio dan gambar atau visual. Menguatkan pelaksanaan peraturan DJP tersebut, terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara atau audio dan gambar atau visual.
13. Lebih lanjut, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 12 Tahun 2016 juga mengatur bahwa kewajiban mengenai perekaman juga terdapat dalam proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Surat edaran ini mewajibkan pemeriksa pajak untuk melakukan perekaman atau recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan/atau visual serta memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan kemudian hasil perekaman tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
14. Adanya pengaturan demikian telah menempatkan kegiatan perekaman merupakan bagian yang harus dilaksanakan dalam proses pemeriksaan. Dengan adanya pengaturan teknis mengenai pelaksanaan perekaman audio visual dalam proses pemeriksaan di DJP tersebut, maka diharapkan adanya objektivitas proses, prosedur, dan bukti dalam pemeriksaan, serta perilaku profesional dan integritas dari otoritas pajak yang hadir di pemeriksaan.

15. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, wajib pajak, wakil atau kuasanya telah diberikan akses terhadap berita acara dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan, dimana terdapat hasil perekaman audio visual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara tersebut.
16. DPR RI menilai bahwa permasalahan utama dalam perkara a quo merupakan kasus konkret berupa pelanggaran merekam proses pemeriksaan pajak oleh pejabat pajak dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP. DPR RI perlu menyampaikan bahwa pasal a quo sejatinya tidak memiliki hubungan dengan ada atau tidaknya kebijakan mengenai pelanggaran perekaman dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan yang berwenang. Pasal 34 ayat (1) UU KUP justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara sebagai wajib pajak terhadap kerahasiaan data dan informasi pribadinya yang kemudian terkumpul akibat proses administrasi perpajakan termasuk proses pemeriksaan. Adapun terhadap proses perekaman audio visual dalam proses pemeriksaan telah diatur melalui beberapa peraturan teknis yang dibentuk guna memberikan prosedur yang lebih rinci dan jelas dalam penerapannya di lapangan.
17. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berdasar bahwa permasalahan dalam perkara a quo merupakan permasalahan dalam tataran implementasi norma dan tidak serta-merta menjadikan adanya permasalahan konstusionalitas norma pada Pasal 34 ayat (1) UU KUP.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kesimpulan DPR RI.

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami Kuasa DPR RI M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436.

Terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mohon izin untuk meninggalkan persidangan ini karena telah terjadwal agenda lain di waktu yang bersamaan. Untuk selanjutnya staf kami dari Badan Keahlian DPR RI yang akan mengikuti dan mencatat persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [25:22]

Baik, terima kasih, Pak Nasir. Silakan kalau ada keperluan kemudian mohon tetap ditempatkan staf untuk mencatat jika nanti ada catatan-catatan dari Majelis Hakim dan Keteranganannya ditunggu yang disampaikan tadi, Pak Nasir.

Baik, untuk Ahli, silakan, Pak Jony untuk menyampaikan Keteranganannya di podium. Waktunya 10 menit, meskipun ini hanya 2 halaman yang Bapak sampaikan ke kami.

34. AHLI DARI PEMOHON: JONY [25:59]

Oke, terima kasih, Para Majelis Hakim Konstitusi.

Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025. Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) KUP terhadap Undang-Undang NRI 1945. Izinkan saya Jony sebagai Auditor Forensik Perpajakan.

Pokok persoalan konstitusi bahwa persoalan utama dalam Permohonan a quo adalah ketidakjelasan atau kaburnya norma Pasal 34 ayat (1) KUP ... Undang-Undang KUP terkait frasa *pihak lain dan segala sesuatu*, maka Pemerintah menafsirkan pasal ini sebagai dasar pelarangan bagi Wajib Pajak atau WP untuk mendokumentasikan atau merekam proses pelayanan atau pemeriksaan pajak di kantor pajak dengan alasan perlindungan privasi data.

Pendapat Hukum.

Yang pertama adalah distorsi makna 'pihak lain' dalam hubungan hukum perpajakan. Secara doktriner, hubungan hukum perpajakan melibatkan 2 pihak utama. Fiskus sebagai pihak ke-1 sebagai pengelola dan wajib pajak pihak ke-2 sebagai pemilik data sekaligus subjek hukum. Tujuan asli Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah melindungi data wajib pajak agar tidak bocor kepada pihak ke-3 yang tidak berkepentingan. Menempatkan wajib pajak sebagai pihak lain terhadap datanya sendiri adalah sesat logika hukum. Pemilik data tidak mungkin menjadi pihak lain atas informasi miliknya sendiri.

Kedua, hak konstitusional atas perlindungan diri dan bukti hukum Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil. Pemasangan larangan merekam di kantor pajak berdasarkan tafsir sepihak Pasal 34 Undang-Undang KUP telah merampas hak wajib pajak untuk memiliki bukti autentik atas proses hukum yang dijalaninya. Tanpa dokumen atau rekaman, wajib pajak berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, karena ketiadaan alat bukti yang setara jika terjadi sengketa atau tindakan maladministrasi.

Ketiga, transparansi pelayanan publik versus kerahasiaan jabatan. Pasal 34 seharusnya dimanai untuk melindungi kerahasiaan substansi data atau seperti jumlah omset atau laporan keuangan, bukan untuk

menutupi perilaku atau tindakan pejabat pajak dalam melayani publik. Tafsir pemerintah yang menggunakan Pasal 28G Undang-Undang 1945 untuk melarang perekaman oleh wajib pajak adalah tidak tepat karena yang direkam adalah tindakan jabatan pejabat negara di ruang publik dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bukan di wilayah privat.

Bagian keempat, kesimpulan. Berdasarkan argumen di atas, Ahli berpendapat bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang frasa *pihak lain* tidak dimaknai termasuk wajib pajak dan/atau kuasanya.

Yang kedua, informasi perpajakan tidak boleh dirahasiakan dari wajib pajak itu sendiri sepanjang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, wajib pajak memiliki hak konstitusional untuk mendokumentasikan atau merekam audiovisual kegiatannya sendiri di kantor pajak sebagai bentuk perlindungan dari hukum ... perlindungan diri hukum, dan transparansi pelayanan publik. Pelarangan merekam bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai upaya perampasan hak wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan diri.

Bagian terakhir, data faktual dan ekspektasi publik. Berdasarkan informasi yang telah ditayangkan di media online pada tanggal 20 Oktober 2025, melalui bisnis.com ini adalah kutipannya, "Pak Bimo berharap pelapor oknum Fiskus berinisial AR itu juga memasukkan laporan ke whistleblowing system (WISE) di <https://wise.kemenq.go.id>. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengecek bukti-bukti bahwa AR terindikasi melakukan tindakan premanisme." Artikel yang telah tayang di bisnis.com dengan judul Dirjen Pajak siap pecat pegawai pajak terlibat pemerasan WP." Hal ini adalah terkait dengan pengaduan via kanal Whatsapp "Lapor Pak Burbaya," ditulis oleh Surya Dua Artha Simanjuntak ditayangkan di bisnis.com. Maka untuk dapat membantu pimpinan Direktorat Gender Pajak melakukan pengecekan semestinya wajib pajak diperbolehkan atau lebih baik disarankan untuk merekam percakapan dengan petugas pajak, sehingga dapat menjadi barang bukti kuat apabila terjadi tindakan yang tidak semestinya dialami oleh wajib pajak.

Demikianlah saya memberikan keterangan. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

Baik, silakan kembali ke tempat. Dilanjut Pak Rinto, Saksi? Coba di (...)

36. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [31:41]

Siap. Izin Majelis, ini untuk Saksi apakah boleh duduk atau harus berdiri juga, Majelis?

37. KETUA: SUHARTOYO [33:53]

Duduk enggak apa-apa, Pak. 10 menit waktunya, ya, Pak, ya.

38. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [33:53]

Siap, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia. Perkenalkan saya Rinto Setiyawan hadir sebagai Saksi yang memberikan keterangan terkait praktik larangan perekaman oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya berdasarkan pengalaman saya sendiri di Kanwil DJP Jawa Timur III di Kota Malang. Keterangan ini saya sampaikan untuk memperkuat dalil Pemohon bahwa di lingkungan DJP memang diberlakukan larangan mengambil gambar, video, maupun suara. Dan larangan tersebut langsung kepada wajib pajak tanpa dasar hukum, tafsir undang-undang yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ada 4 poin yang saya sampaikan, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Yang pertama, adanya larangan resmi perekaman di lingkungan DJP berdasarkan dokumen internal DJP. Bahwa benar, DJP, khususnya Kanwil DJP Jatim ... Jawa Timur III, melalui Nota Dinas Nomor ND2436/WPJ.12/2024 tanggal 11 September 2024 telah menetapkan pedoman penanganan pengunjung yang secara tegas mengatur. Pertama, Kanwil DJP Jatim III memasang pemberitahuan atau pengumuman mengenai larangan mengambil atau merekam foto, video, maupun suara di area tertentu. Larangan tersebut mencakup juga siaran langsung live melalui media sosial. Wajib pajak yang ingin merekam harus mengajukan izin tertulis kepada kepala kantor. Jika wajib pajak tetap merekam tanpa izin, pegawai dapat menghentikan layanan dan meminta wajib pajak keluar dari area kantor.

Dokumen resmi ini membuktikan bahwa perekaman oleh wajib pajak adalah sesuatu yang secara sistemik dilarang, bukan sekadar kebijakan dari suatu pegawai atau satu kantor. Selain itu, larangan ini didasarkan pada Nota Dinas Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 17 Januari 2024 yang menegaskan larangan pengunjung mengambil atau merekam foto, video, dan/atau suara di seluruh kantor unit vertikal DJP. Nota dinas ini ... nota dinas pusat ini kemudian dijadikan dasar oleh seluruh kanwil, termasuk kanwil DJP Jatim III dalam menerapkan larangan perekaman di lingkungan DJP.

Yang kedua. Pengalaman pribadi saya pada saat menghadiri undangan SPUH tanggal 9 Oktober 2024 di kanwil DJP Jatim III. Majelis Hakim yang terhormat. Pada 9 Oktober 2024, saya menghadiri proses surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yaitu SPUH berdasarkan

Undangan Nomor S2021/PC/SPJ12/2024 tanggal 1 Oktober 2024 di Kanwil DJP Jatim III sebagai bagian dari penyelesaian administrasi perpajakan perusahaan saya. Saya juga telah mengirimkan bukti perekaman tersebut melalui link yang sudah kami email. Dalam pertemuan tersebut, saya melakukan perekaman video sebagai bentuk pencatatan pribadi atas pembahasan SPUH tersebut agar seluruh proses berjalan transparan. Namun, pegawai DJP secara langsung melarang saya merekam dan mengatakan bahwa perekaman bentuk apapun dilarang di lingkungan DJP. Pegawai DJP merujuk kepada ketentuan internal yang menyampaikan bahwa pengunjung wajib menghentikan perekaman. Jika tidak, maka layanan tidak dilanjutkan. Pegawai juga menunjukkan bahwa kebijakan kanwil mewajibkan penitipan HP atau alat rekam apabila wajib pajak memasuki area tertentu. Pada akhirnya, proses SPUH hanya dapat dilanjutkan setelah saya menghentikan perekaman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa larangan perekaman benar-benar diterapkan, bahkan ketika wajib pajak ingin mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Poin yang ketiga, permasalahan konstitusional dari larangan ini. Majelis Hakim Yang Terhormat, larangan ini menimbulkan persoalan. Larangan merekam memang menggunakan Pasal 34 Undang-Undang KUP yang diterjemahkan dengan nota dinas internal, pengumuman kantor, kebijakan kepala kantor. Padahal pembatasan terhadap masyarakat, termasuk hak untuk mendokumentasikan urusan hukumnya sendiri harus menggunakan undang-undang, bukan hanya aturan internal. Bertentangan juga dengan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Dokumen perpajakan dan proses administrasi terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak merupakan informasi milik wajib pajak sendiri. Larangan perekaman membuat wajib pajak:

Pertama, tidak mendapat ... tidak dapat mencatat apa yang disampaikan Fiskus.

Yang kedua, tidak dapat melakukan pembelaan yang adil.

Yang ketiga, tidak memiliki bukti jika terjadi perlakuan yang tidak patut.

Selanjutnya, berpotensi menimbulkan praktik yang tidak transparan.

Sebaliknya, internal DJP mewajibkan perekaman audiovisual seperti yang disampaikan Kuasa dari DPR, yaitu Bapak Nasir Djamil, yaitu menggunakan SE Nomor 12 Tahun 2016, ada juga Perdirjen Pajak Nomor 7 Tahun 2017.

Yang keempat, yang terakhir. Relevansi pengalaman saya dengan Permohonan Pengujian Pasal 34 Undang-Undang KUP, pengalaman ini menunjukkan bahwa pegawai DJP menggunakan Pasal 34 Undang-

Undang KUP kerahasiaan wajib pajak sebagai dasar menolak perekaman oleh wajib pajak.

Dua, padahal Pasal 34 Undang-Undang KUP bukan norma yang mengatur larangan perekaman, melainkan kewajiban Fiskus untuk merahasiakan data wajib pajak.

Yang ketiga, namun dalam praktiknya pasal ini ditafsirkan terlalu luas, sehingga dipakai untuk menghalangi wajib pajak mendokumentasikan pertemuan dengan Fiskus.

Yang keempat, akibatnya wajib pajak kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk membuktikan apabila terjadi kesalahan administrasi oleh DJP.

Pengalaman pribadi saya di Kanwil DJP Jatim III adalah bukti nyata bahwa interpretasi yang ... atas Pasal 34 Undang-Undang KUP membawa dampak langsung, konkret, dan merugikan bagi wajib pajak.

Sebagai penutup, Yang Terhormat Majelis Hakim, saya menyampaikan Keterangan ini dengan iktikad baik sebagai warga negara yang ingin memastikan proses perpajakan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Bahwa larangan perekaman benar-benar diterapkan oleh DJP, larangan tersebut berisifat memaksa, larangan tersebut hanya berdasarkan aturan internal, dan penerapannya benar-benar merugikan wajib pajak, sebagaimana saya alami sendiri pada SPUH tanggal 9 Oktober tahun 2024.

Demikian Keterangan saya. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [39:27]

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

40. PEMOHON: FUNGSIAWAN [39:32]

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [39:33]

Silakan.

42. PEMOHON: FUNGSIAWAN [39:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum melanjutkan. Kami kan awalnya menghadirkan satu saksi, dua ahli. Cuma hari ini baru bisa satu saksi, satu ahli. Yang satu lagi ahli itu sedang di luar negeri, Yang Mulia. Jadi kami mohon izin kalau boleh dihadirkan satu ahli tersebut pada sidang berikutnya, sesuai amanat Pasal 54 ayat (5) PMK 7/2025. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [39:35]

Ya, nanti kita tanya dulu Pemerintah akan mengajukan ahli, tidak. Nanti kalau tidak, tambahannya disampaikan tertulis saja. Tapi kalau Pemerintah juga mengajukan ahli, nanti kita periksa ... Majelis akan periksa bersama-sama, Pak. Seharusnya kan sudah hari ini dua-duanya, ya?

44. PEMOHON: FUNGSIWAN [40:19]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

46. PEMOHON: FUNGSIWAN [40:21]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Ahli, untuk pertanyaan dari Pemohon. Jadi, yang pertama adalah Saudara Ahli, menurut Saudara, apakah kantor pajak itu adalah wilayah privat atau wilayah publik? Bagaimana argumennya? Ini berujung kepada bagaimana penerapan petugas pajak dapat mengatakan ini rumah saya. Bahwa rumah saya, maka saya bikin aturan, tidak usah pakai undang-undang, hanya cukup pakai nota dinas saja. Ataukah ini men ... menjadi ranah publik, yang dimana setiap aturan harus mengikuti undang-undang yang berlaku?

Nomor dua. Tadi kan sudah ditegaskan dengan tegas, ya, oleh DPR, ya, namun saya perlu tanyakan lagi kepada Saudara Ahli. Apakah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP atau penjelasannya, itu memuat sebuah frasa, atau kalimat, atau kata, atau ada unsur ekstrinsik, atau unsur intrinsik, eksplisit, atau implisit yang menyatakan dengan tegas, melarang wajib pajak melakukan perekaman audiovisual di kantor pajak? Jika ada, tolong Saudara Ahli sebutkan frasa yang mana.

Tiga. Ahli mengatakan bahwa ... kan Saudara Ahli mengatakan, "Pemilik data itu tidak mungkin menjadi pihak lain atas informasi miliknya sendiri." Namun, seperti sudah saya sampaikan di Permohonan juga, Saudara Ahli, ini contoh nih, ya, contoh saya Mister A kena pemeriksaan pajak, oke. Kemudian, petugas pajak diberikan mutasi banknya saya, tetapi bukan dari saya, dari pihak lain, ya, yaitu contohlah pihak bank, yaitu pihak bank ABC, contohnya. Data ini didapatkan bukan dari wajib pajak Mister A yang sedang diperiksa. Data ini adalah data didapatkan dari bank ABC. Data tersebut berhubungan dengan Mister A, oke, tetapi data itu bukan milik Mister A. Data itu akan digunakan oleh

petugas pajak untuk memeriksa Mister A dan akan menentukan pajak terhadap Mister A.

Nah, pertanyaan saya kepada Saudara Ahli, apakah Fiskus harus merahasiakan data mutasi bank tersebut kepada Mister A? Dengan alasan, Mister A adalah pihak lain terhadap data tersebut, demi untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak, yaitu wajib pajak bank ABC. Ataukah Saudara Ahli berpendapat, mungkin Fiskus tidak boleh merahasiakan data mutasi bank tersebut kepada Mister A? Dengan alasan, walaupun itu barang milik orang lain yang harus dirahasiakan, tetapi barang itu adalah barang berhubungan dengan Mister A. Mister A adalah pihak yang sedang diperiksa. Dan memang ... dan harus ... boleh dong memiliki data tersebut karena itu berhubungan dengan dirinya sendiri, yang memang data itu sedang akan dipakai untuk pemeriksaan diri dia sendiri dan nanti akan dapat digunakan oleh Mister A untuk membela diri dalam pemeriksaan dirinya sendiri.

Yang keempat. Tadi kan ... tadi pertanyaan nomor tiga dan sebelumnya, itu kan Anda mungkin menjawab, ya, Saudara Ahli. Setelah Anda menjawab data tersebut, ya, mungkin Anda menjawab, boleh diberikan ke Mister A. Atau Anda (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [43:29]

Kalau boleh, jika boleh.

48. PEMOHON: FUNGSIAWAN [43:31]

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Pertanyaan berikutnya apa?

50. PEMOHON: FUNGSIAWAN [43:33]

Ya, intinya (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [43:34]

Anda bertanya lebih banyak dari Keterangan Ahlinya sendiri ketika memberi Keterangan.

52. PEMOHON: FUNGSIAWAN [43:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [43:40]

Diringkas, ya.

54. PEMOHON: FUNGSIWAN [43:41]

Ya. Jadi, apapun jawaban Saudara Ahli pada pertanyaan sebelumnya, pertanyaan saya berikutnya adalah apa implikasi jawaban Anda terhadap hak wajib pajak untuk merekam audiovisual atas kegiatan pemeriksaan diri dia sendiri? Jadi, boleh atau enggak boleh merekam (ucapan tidak terdengar jelas) jawaban tadi itu?

Nomor lima. Atas jawaban Anda yang sebelumnya, Saudara Ahli, bagaimana implikasi jawaban Anda tersebut terhadap pemeriksaan wajib pajak itu sendiri? Apakah tindakan wajib pajak melakukan perekaman audio visual dapat menyebabkan dia kehilangan hak untuk hadir dalam pertemuan pembahasan akhir pemeriksaan pajak atautah tidak boleh dihilangkan hak tersebut berdasarkan hukum acara pemeriksaan pajak? Sepemahaman saya kan di tata acara pemeriksaan pajak itu wajib pajak punya hak untuk hadir dan pemeriksaan pajak wajib memberikan hak untuk hadir, tetapi apakah hak itu dapat dihilangkan akibat masalah rekam-merekam ini?

Yang terakhir, Yang Mulia. Tadi kata DPR dengan tegas menyatakan, "Tidak boleh diberitahukan kepada siapapun juga dan untuk apapun juga masalah data wajib pajak ini." Tetapi mungkin kami perlu informasikan juga kepada Saudara Ahli dan Majelis Hakim bahwa saat ini ada kasus nyata (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Saudara mau bertanya kepada Ahli tidak?

56. PEMOHON: FUNGSIWAN [44:54]

Ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

Tidak usah ke Majelis Hakim. Silakan.

58. PEMOHON: FUNGSIWAN [44:56]

Baik, Yang Mulia. Mungkin kami informasikan kepada Saudara Ahli bahwa sedang ada kasus nyata pelaporan kepolisian oleh satu oknum petugas pajak dari KPP Bojonegoro bernama Saudara Junaidi kepada dia melaporkan seorang wajib pajak ke kantor polisi menggunakan pasal

pencemaran nama baik Undang-Undang ITE Pasal karet yang sering dipakai oleh oknum pejabat pemerintah untuk membungkam kritik pemerintah masyarakat. Nah, pertanyaan saya kepada si Saudara Ahli adalah ini kan dia melaporkan polisi, dia memberitahukan data wajib pajak kepada pihak lain yaitu polisi. Nah pertanyaannya apakah Kepala KPP Bojonegoro bernama Junaidi ini memberitahukan informasi data wajib pajak kepada pihak lain merupakan pelanggaran Pasal 34 atau bukan pelanggaran 34 Undang-Undang KUP?

59. KETUA: SUHARTOYO [45:44]

Ya, cukup untuk Ahli. Saksi ada?

60. PEMOHON: FUNGSIWAN [45:47]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Saksi, Saudara Saksi, satu, tadi kata DPR kan dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya ada kewajiban merekam dan memang merekam itu satu paket dengan berita acara. Pertanyaan saya adalah kejadian Saudara Saksi waktu itu di KPP mana tadi itu di Jawa Timur atau berapa (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [46:10]

Di Malang.

62. PEMOHON: FUNGSIWAN [46:11]

Oh, ya, di Malang. Ya, apakah Anda diberikan rekaman tersebut atas kasus Anda tadi itu? Ataukah Anda tidak diberikan rekaman tersebut?

Kemudian, yang kedua, terakhir, Yang Mulia. Apakah Anda ... jadi Anda itu sebenarnya merasa kerugiannya apa kalau Anda dilarang merekam atau apa sih manfaatnya kalau Anda diperbolehkan merekam audio visual di kantor pajak? Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden ada pertanyaan?

64. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [46:43]

Siap. Ada, Yang Mulia, untuk Ahli.

65. KETUA: SUHARTOYO [46:47]

Silakan.

66. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [46:50]

Ya. Untuk Saudara Ahli, ketentuan Pasal 34 itu kan satu paket, ya, dengan ketentuan Pasal 41 yang mengatur tentang pidana. Nah di dalam ketentuan Pasal 41 itu ada ketentuan mengenai pengaduan bagi orang yang rahasianya dilanggar. Nah, bagaimana menurut pandangan Ahli, apa saja ukuran ketika seseorang itu bisa dianggap rahasianya terlanggar atau tidak ... wajib pajak yang rahasianya terlanggar atau tidak?

Dan yang kemudian yang kedua bagi ... bagi seseorang yang ingin merekam, apa saja kira-kira yang bisa dilakukan untuk membatasi agar rekamannya itu tidak melanggar atau tidak merekam informasi wajib pajak lain karena ukurannya akan sangat susah ketika merekam live streaming dan kemudian tercatat ada wajib pajak lain dalam pemeriksaan, itu kan tidak mungkin ada mitigasi risikonya ketika semua masyarakat sudah tahu. Sudah terlanjur tahu, begitu. Dan kemudian ketika masyarakat yang merasa keberatan akan informasinya yang disebar, itu ada potensi akan menuntut Dirjen Pajak maupun si perekam yang melakukan live streaming, terancam pidana 2 tahun, denda Rp50.000.000,00 kalau di Undang-Undang KUP. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Ahli? Kira-kira menurut Ahli apa saja yang bisa dilakukan agar perekaman itu bisa ... bisa tepat sesuai dengan kebutuhan dari wajib pajak itu sendiri tanpa melanggar privasi atau wajib ... informasi wajib pajak dari pihak lain?

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [48:50]

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul terlebih dahulu.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:00]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Tadi setelah mendengarkan Keterangan DPR dan juga Ahli dan Saksi, saya hanya ingin mohon penjelasan dari Kuasa Presiden. Boleh langsung, boleh juga ditambahkan nanti, ya.

Kan kalau tadi dari apa yang telah disampaikan, itu kan di satu sisi kantor pajak (Fiskus), itu melakukan perekaman, ya, kemudian wajib pajak dilarang melakukan perekaman. Kami tentu enggak menilai itu dulu.

Pertanyaan saya, ketika kemudian pajak, Fiskus melarang wajib pajak untuk melakukan perekaman, apakah juga wajib pajak punya hak dan hak itu diberikan ketika wajib pajak itu meminta rekaman yang dilakukan oleh kantor pajak atau Fiskus? Karena ini kan terkait dengan haknya, katakanlah ... di satu sisi supaya dia bisa katakanlah melakukan pembelaan dirinya dengan baik ketika kemudian Fiskus menjatuhkan putusan terkait dengan persoalan perpajakan yang ... yang ada, ya. Jadi, itu saya mohon itu bisa disampaikan. Silakan langsung boleh, dalam keterangan tambahan boleh.

Yang kedua, saya juga mohon juga ini keterangan dari Kuasa Presiden, ini kan persoalan concern yang juga ada dalam Keterangan Presiden, ya, agar supaya kerahasiaan data perpajakan itu terjaga. Ini kan dalam Undang-Undang KUP kan juga sudah dijaga. Dijaganya antara lain dengan ketentuan pidana, tadi juga sempat disebut, ya. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang KUP, saya enggak tahu apakah ini kemudian sudah diubah dengan apa ... undang-undang yang lain, termasuk cipta kerja. Apakah itu enggak cukup? Artinya, kalau saya membaca Pasal 41 ayat (2), di satu sisi memang pasal itu bicara utamanya pejabat, tetapi ada kata *atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat*. Kalau ada orang kuasa pajak, wajib pajak, atau pajak, kemudian diberikan itu tadi rekaman dan dia kemudian viralkan, itu kan menyebabkan juga kewajiban pejabat untuk merahasiakan data perpajakan tidak terpenuhi, dia bisa dipidana lho. Apakah ketentuan ini tidak cukup menjaga, gitu ya, dari sisi kepentingan ya ... apa ... Fiskus? Itu saya mohon agar itu ditambahkan dalam keterangan, itu.

Kemudian untuk Ahli, saya ada satu pertanyaan, ini kan ada dua hal yang saya lihat juga bisa menjadi tafsir, ya. Pertama, ada wajib pajak yang itu agak klirilah, kemudian ada kuasa wajib pajak. Apakah menurut Ahli, kuasa wajib pajak itu kemudian harus disamakan karena dia mewakili untuk dan atas nama. Konsepnya apa, ya? Ini penting karena sependek pengetahuan saya, ini kan belum ada peraturan yang bersifat publik yang mengatur tentang hubungan hukum, ya, kecuali hubungan kuasa yang ada di dalam KUH Perdata itu antara seseorang dalam hal ini in casu itu wajib pajak dengan kuasa wajib pajak, ya. Waktu saya di DPR memang berkali-kali juga diajukan juga RUU tentang konsultan pajak, tapi itu kan belum jadi sampai sekarang. Nah kalau di sana bermaksud memang diatur, gitu ya, apa kedudukan itu. Ini kan sampai sekarang faktualnya sepengetahuan saya belum ada. Nah apa pandangan Ahli, gitu? Karena saya melihat persoalannya adalah kemudian ketika wajib pajak ... kuasa wajib pajak itu juga bisa ditafsirkan bukan wajib pajak, gitu loh, itu seperti itu. Saya coba minta pendapat pandangan Ahli soal ini.

Terima kasih, kami kembalikan, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Yang Mulia Prof Guntur, silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Pak Jony sebagai Ahli memberikan keterangan ahli dan Pak Rinto sebagai Saksi.

Begini Pak Jony, ya, kalau saya tadi mendengar dan membaca keterangan Ahli, di situ ada poin yang menyatakan bahwa tanpa dokumentasi atau rekaman, kan begitu, wajib pajak berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi dan seterusnya, kan gitu. Nah, kalau diartikan ini tanpa dokumentasi dalam arti rekaman, apa ya? Maksudnya ini harus dengan rekaman. Tapi kalau tanpa dokumentasi, ya bisa memang itu bisa terjadi seperti itu yang Pak Jony khawatirkan. Tapi kalau rekaman, apa harus dengan rekaman?

Nah, ini yang menjadi soalnya ini rekaman ini. Sebab apa? Saya kaitkan ya dengan keterangan pemerintah pada halaman 44 huruf I, di situ disebutkan bahwa faktanya, mungkin Pak Jony juga sudah mendengar keterangan Pemerintah yang disampaikan Pemerintah dalam persidangan ini. Kalau belum mendapat keterangan tertulis yang dibaca, tapi mungkin sudah dari ... apa ... risalah Mahkamah Konstitusi bisa dibaca. Di situ disebutkan bahwa faktanya Pemohon tidak bermaksud untuk memperoleh data dan informasi wajib pajak yang diwakilinya. Jadi dalam hal ini Pak Fungsiawan ditengarai tidak bermaksud untuk memperoleh data informasi mengenai wajib pajak yang diwakilinya. Namun semata-mata hanya bermaksud melakukan perekaman audiovisual dengan cara live streaming.

Artinya apa, kalau wajib pajak ini meminta data atau informasi secara baik-baik, tentu diberikan sebagai hak dari wajib pajak. Karena apa? Kalau rekaman, nanti ditengarainya nanti bisa apa namanya ... tidak sebagaimana yang diharapkan. Tadinya penginnya untuk menjadi bahan untuk nanti kepentingan kliennya sebagai wajib pajak ini data-data informasi, malah yang terekam itu hal-hal yang sebetulnya tidak patut untuk diketahui oleh publik.

Nah, inilah yang menjadi ... jadi, apakah menurut Pak Jony mungkin ada penjelasan di sini, apakah dalam kaitannya norma Pasal 34 ini yang memang untuk apa ... wajib ... petugas pajak atau Fiskus dalam hal ini, pejabat ya, itu tidak boleh memberitahukan terkait dengan ini. Ya, ini artinya apa? Supaya apa? Kalau rekaman itu bisa nanti misleading. Jadi, baik yang untuk kepentingan kliennya yang diwakilinya, ini wajib pajak yang diwakilinya, bisa juga terungkap hal-hal yang untuk kepentingan pihak lain ini, yang wajib dilindungi oleh Fiskus tadi. Nah, ini

khawatirnya kalau bentuk rekaman. Tapi kalau bentuk informasi data yang dibutuhkan, diminta kepada petugas pajak atau Fiskus, ya tentu karena ini hak dari wajib pajak untuk meminta itu, tentu diberikan yang batas-batas memang untuk kepentingan apa ... wajib pajak yang diwakilinya. Tapi kalau rekaman, terekam semua termasuk apa yang disampaikan mengenai wajib pajak yang lain. Ini yang dikhawatirkan kalau menggunakan metode rekaman atau live streaming. Bisa dipahami di situ konteksnya? Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Apa pendapat dari Ahli? Apakah memang juga, ya ini wajib harus rekaman gitu, kan begitu. Kalau enggak rekaman berarti haknya dari wajib pajak itu terabaikan, melanggar hak konstitusional dari wajib pajak. Padahal kebutuhannya adalah data dan informasi mengenai wajib pajak yang diwakilinya. Dan itu diberikan, dapat diberikan kalau saya dengar keterangan Pemerintah, itu akan diberikan kalau memang sebatas untuk kepentingan wajib pajak yang diwakilinya. Tapi kalau bentuk rekamannya bisa melebar kemana-mana. Nah itu yang menjadi ... menurut Pak Jony itu bagaimana kalau seperti itu konteksnya?

Nah, saya langsung kaitkan dengan Saksi. Berdasarkan pengalamannya Pak Rinto ketika berinteraksi dengan Fiskus. Nah, apakah ketika yang Pak Rinto butuhkan itu kemudian, apakah tidak didapatkan informasi data yang dibutuhkan oleh Pak Rinto untuk kepentingan Pak Rinto selaku wajib pajak? Apakah memang harus berdasarkan pengalamannya Pak Rinto itu? Wah ini saya tidak bisa ini kalau tidak dengan rekaman ini yang saya harus lakukan gitu. Jadi, saya harus bawa rekaman, kemudian rekaman ini, apalagi kalau misalnya di kantor Fiskus itu sudah ada rekaman, yang nanti bisa dimintakan risalahnya, kan begitu. Ya, saya minta rekaman tadi ini, kita rekaman tadi ini, risalahnya saya minta dong untuk sebagai bahan untuk saya sebagai wajib pajak atau kalau untuk Pak apa ... Pak Fungsiawan untuk kepentingan apa ... wajib pajak yang diwakilinya. Jadi akan diberikan oleh kantor wajib ... kantor Fiskus ini, kantor pajak ini, mana yang memang untuk kepentingan kliennya, mana yang informasi yang mungkin di situ diskusinya panjang, lebar, kasih contoh macam-macam, "Oh, ini enggak bisa karena ini menyangkut data dari wajib pajak lain." Nah, tapi kalau itu rekamannya dikasih, wah terekam semua itu.

Itu apa artinya? Melanggar Pasal 34 bagi pejabat, jangankan pejabat, termasuk ahli yang berkaitan dengan itu pun juga melanggar kalau menyampaikan yang kaitannya dengan wajib pajak lain. Mungkin begitu anunya, ya, tolong kalau memang itu ... apa namanya ... Pak Rinto, memang terhambat, ya, kalau tidak dengan rekaman, nah itu tolong ... apa namanya ... beri penjelasan menyangkut itu. Tapi kalau tidak terhambat, mungkin karena tidak meminta data informasi dari apa ... Fiskus, dari kantor pajak itu, misalnya saya minta dong data terkait dengan saya, ya, pastilah diberikan kan? Karena itu menjadi hak dari

wajib pajak. Mungkin itu dari kami Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:01:39]

Silakan, Pak Jony, dijawab singkat-singkat.

72. AHLI DARI PEMOHON: JONY [01:01:48]

Terima kasih, Pak. Untuk menjawab ini ada tiga bagian dari tiga pihak, saya memulai dengan dua premis dan kondisi.

Yang pertama adalah pisau itu bisa untuk membantu peradaban manusia dan juga bisa mencelakai manusia, tergantung kebijaksanaan dan cara pemakaian.

Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman, di setiap proses perpajakan yang melibatkan wajib pajak, apakah itu himbawan kepada wajib pajak, pembahasan SP2DK terhadap wajib pajak, kemudian pemeriksaan terhadap wajib pajak, hingga sidang pengadilan pajak terhadap wajib pajak, itu selalu terpisah dengan wajib pajak lainnya. Tidak pernah ada pembahasan saya sebagai wajib pajak dan sebelah saya adalah wajib pajak lainnya yang mendengarkan apa yang kami bahas, sehingga jika ada pendapat bahwa mengedarkan rekaman itu berpotensi untuk mem ... membocorkan rahasia wajib pajak lainnya, ini harus dikaji ulang. Itu.

Nah, kemudian untuk mulai menjawab pertanyaan Pak Fungsiawan sebagai ... sesuai dengan keahlian saya di bidang forensik ekonomi dan juga di perpajakan. Menurut saya, area kantor pajak di area pelayanan, terutama area pelayanan adalah area publik.

Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan peraturan yang telah disebutkan sesuai dengan pertanyaan dari Pemohon, tidak ada frasa yang tertulis bahwa wajib pajak dilarang merekam karena yang disampaikan adalah pihak lain.

Yang ketiga, mungkin ini saya nanti butuh diulangi lagi, untuk pertanyaan keempat adalah mengenai implikasi dari, oh sori, yang ketiga adalah mengenai ... mengenai perekaman, jika perekaman ini ... jika perekaman ini dapat diberitahukan kepada wajib pajak untuk boleh merekam sesuai kepentingan wajib pajak itu sendiri, kemudian dipakai hanya oleh wajib pajak itu sendiri, maka pembahasan pelarangan ini akan langsung ketemu solusinya. Kemudian implikasi ... implikasi terkait dengan ... dengan rahasia informasi yang dipertanyakan oleh Pemohon mengenai contoh tadi ada rekening bank WPA yang diperoleh dari bank ABC, itu apakah boleh diberitahukan kepada wajib pajak A? Menurut saya adalah boleh, karena itu adalah informasi terkait dengan WPA. Sama seperti adalah ketika ... ketika Fiskus mendapatkan informasi mengenai tabungan, mengenai aset yang belum dilaporkan oleh wajib

pajak dalam SPT, itu juga diberitahukan langsung kepada wajib pajak melalui mekanisme mulai dari SP2DK. Jadi ini adalah hal yang lumrah dan mestinya diberitahukan kepada wajib pajak.

Kemudian implikasi terkait dengan pemeriksaan jika ada pemberitahuan ini, maka pemberitahuan data terkait dengan wajib pajak itu akan sangat membantu wajib pajak di dalam menghitung, menilai, dan menentukan bagaimana posisi dari wajib pajak tersebut. Apakah memang dia memiliki transaksi yang belum diungkapkan, maka wajib pajak mengetahui bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan jika wajib pajak memiliki transaksi yang belum diungkapkan. Maka itu adalah menjadi dasar bagi pemeriksa maupun dari ... dari pihak AR untuk menyampaikan kepada wajib pajak, jika dia memang terhutang pajak. Semua utang pajak itu wajib diselesaikan oleh wajib pajak.

Kemudian mengenai pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pemohon tadi, ya, mengenai pelaporan ini, karena ini sudah disampaikan ke pihak kepolisian, kemudian juga sudah melibatkan banyak pihak yang lebih berkompeten, maka saya sebagai saksi ahli saya menyatakan ini kita kembalikan ke mekanisme hukum karena telah diproses di hukum. Oke.

Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh tim Kuasa Presiden, mengenai ekspos ke publik tanpa izin, terkait dengan Pasal 41 sudah ada sanksi yang mengatur. Ketika sudah ada sanksi yang mengatur, maka setiap ekspos ke publik tanpa izin itu akan dapat diproses, secara hukum. Kemudian apa yang dimaksud dengan izin? Izin ini adalah jika wajib pajak sebagai personal, misalnya jika saya mengumumkan ke forum ini saya memiliki aset apa, maka itu adalah konsekuensi saya sebagai pemilik data yang berkehendak untuk mengumumkan. Dan hal ini tidak berdampak ke siapapun di luar sana karena adalah data saya. Tetapi jika kita sebagai pihak siapapun mengungkapkan rahasia atau informasi pihak yang lain itu telah masuk ke dalam Pasal 41. Jadi sebagai praktisi juga kita mengalami bahwa di dalam pemeriksaan SP2DK itu tidak ada namanya bercampur posisi lokasi yang sama dengan WP lainnya, jika dilaksanakan dengan baik.

Nah, kemudian terkait dengan ekspos publik tanpa izin jika memang wajib pajak tersebut yang menginginkan dan meminta untuk diekspos itu adalah dikembalikan ke wajib pajak tersebut sebagai pemilik data.

Pertanyaan kedua, jika ingin merekam bagaimana kondisinya, bagaimana cara dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang ada. Kita menyarankan ... saya menyarankan untuk wajib pajak diberikan pemberitahuan, diberikan pemberitahuan. Alih-alih sekarang yang sedang ditempelkan di ruang ... di gedung KPP itu adalah larangan merekam. Maka lebih baik diedukasi dengan mengganti stiker menjadi rekomendasi merekam, tetapi hanya bagi wajib pajak yang bersangkutan sehingga ketika AR ketemu dengan wajib pajak, AR juga mengetahui

bahwa dia sedang direkam sehingga mereka bisa sangat terbantu dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian jika telah direkam oleh wajib pajak tersebut, maka semua informasi yang ada adalah tanggung jawab dari wajib pajak tersebut. Jika itu tersebar keluar, maka itu adalah risiko dan konsekuensi yang harus dihadapi dan dijalani oleh wajib pajak tersebut. Jadi, ini tidak melibatkan pihak luar. Dan sangat tidak logis, Pak, jika wajib pajak A bisa membocorkan data informasi terkait dengan wajib pajak B.

Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Majelis yang pertama oleh Pak Arsul Sani. Apakah kuasa wajib pajak disamakan atau tidak? Kuasa wajib pajak menurut saya telah disama ... telah mewakili wajib pajak, telah dipersamakan sebagai wajib pajak dalam konteks apa yang diwakilkan. Kemudian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka hubungan hukum telah menjadi hubungan antarwajib pajak dengan kuasa yang diwakili. Misalnya, wajib pajak mewakilkan kepada kuasa untuk melakukan proses, menjawab pertanyaan, menjawab surat, melakukan perhitungan. Hanya itu saja, tetapi oleh kuasa hukum dipublikasikan ke luar. Itu di luar konteks sebagai kuasa. Sehingga ini adalah menjadi hubungan antarwajib pajak dengan kuasa yang harus mereka selesaikan sendiri, Pak.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Guntur, terima kasih, Pak. Apakah tanpa dokumentasi, harus ada rekaman ... maksudnya, apakah harus dengan rekaman? Karena ada konsekuensi ini viral, terbocorkan rahasia wajib pajak yang lain. Seperti yang premis yang awal saya sampaikan bahwa pengalaman kita dan juga kondisi pelaksanaan lapangan tidak ada mencampuradukkan proses satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya.

Kemudian untuk risiko di wajib pajak lainnya itu tidak ada, kecuali Pak, adalah pembelajaran. Contohnya ketika wajib pajak A dipanggil oleh Fiskus melalui SP2DK yang tidak memiliki angka. Kemudian setelah pertemuan itu langsung disampaikan, "Anda kurang bayar sekian m." Wajib pajak A mengalami ini. Dia pulang, dia bingung. Dan kemudian dia melihat adanya rekaman edukasi yang disampaikan oleh seorang wajib pajak yang menjelaskan bahwa ketika dia ketemu dengan Fiskus, dengan tim AR, dia diberikan penjelasan. "Pak, temuan Bapak dari kami adalah sebagai berikut. Perhitungan ini adalah sebagai berikut. Jika Bapak melakukan pembetulan, maka Bapak hanya perlu bayar atau kurang bayar Bapak adalah sebagai berikut." Ketika rekaman ini beredar yang diedarkan oleh wajib pajak itu sendiri, maka wajib pajak lain mendapatkan kesempatan untuk belajar bahwa oh, rupanya bisa seperti ini. Dan dia bisa memilih untuk mengunjungi kembali ke AR dia dan juga meminta hak yang sama untuk dijelaskan, untuk diedukasi, dan bahkan meminta izin untuk direkam untuk kepentingan dia ... kepentingan diri dia sendiri.

Kemudian, Pak, terkait dengan wajib pajak badan itu berbeda dengan OP. Jika OP, saya hadir, saya menjawab, saya bisa memutuskan. Tapi jika badan, Pak, ketika yang dipanggil itu dan yang dipanggil adalah badan (PT), yang menghadap adalah seorang manajer keuangan. Setelah menjawab, kemudian setelah itu yang mengambil keputusan adalah direktur. Maka apa yang disampaikan oleh manajer keuangan itu berpotensi terjadi miss information, miss delivery information.

Untuk ini, Pak, rekaman yang boleh dilakukan, merekam oleh wajib pajak itu sendiri, itu sangat membantu di dalam menyampaikan kembali kepada pimpinan perusahaan tersebut. Tetapi ini konteks adalah merekam untuk kepentingan sendiri. Bisa dilakukan secara cukup dengan suara, tidak wajib mutlak dengan video. Itu, Pak, mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:12:55]

Pak Rinto, silakan jawab pertanyaan.

74. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [01:12:59]

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

Ya.

76. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [01:13:01]

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Saudara Pemohon, Saudara Fungsiawan. Terkait dengan tadi, apakah kami selaku wajib pajak saat melakukan SPUH diberikan rekaman atau tidak? Padahal menurut Kuasa dari DPR, itu sudah ada kewajiban perekaman, ada SE Dirjen Pajak, dan ada Peraturan Dirjen Pajak. Jadi jawaban singkatnya adalah kami tidak sama sekali diberikan rekaman.

Padahal sebelum SPUH itu ada undangan. Sebagai informasi untuk Majelis dan Kuasa yang lain, kita ada undangan namanya untuk klarifikasi terkait perpajakan kami. Itu kami dibolehkan merekam. Jadi dari wajib pajak yang sama, ini ada dua ... dua pemahaman ini terkait dengan Pasal 34.

Yang pertama, itu kami dibolehkan merekam, full auto audiovisual. Yang kedua, tiba-tiba ada nota dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan itu diterjemahkan oleh masing-masing

kanwil, itu akhirnya tidak boleh merekam. Ini padahal tahapan pemeriksaan pajak yang sama, masa tahun pajak yang sama.

Yang pertanyaannya kedua, kerugian apa yang kami alami sebagai wajib pajak jika dilarang merekam? Yang paling utama adalah jika terjadi sengketa, yang itu akan sengketa perpajakan ini sangat panjang, Majelis, bisa sampai 7-10 tahun. Nah, itu kami tidak bisa menghadirkan rekaman audiovisual tersebut sebagai alat bukti di pengadilan pajak maupun pengadilan PTUN dan pengadilan negeri.

Sebagai informasi, saya juga sebagai wajib pajak juga mengajukan permohonan uji materiil terkait dengan Pasal 78 terkait keyakinan hakim dan alat pembuktian. Di situ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kasus pajak ini adalah kasus yang kompleksitasnya sangat tinggi, sengketa perpajakan ini. Seharusnya dengan adanya kompleksitas yang tinggi, adanya perekaman audiovisual ini akan memudahkan bagi hakim di pengadilan pajak untuk menjadikan perkara perpajakan ini bukan perkara yang kompleks, bukan perkara yang rumit. Karena bagi kami yang sudah biasa di dunia perpajakan, tidak ada kasus perpajakan itu yang rumit, Yang Mulia Majelis Hakim.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:15:41]

Anda jawab saja yang ditanya Hakim, tidak usah menggunakan sebagai forum pembelaan di Permohonan Saudara sebelumnya. Silakan.

78. SAKSI DARI PEMOHON: RINTO SETIYAWAN [01:15:49]

Ya. Terus terkait dengan pertanyaan dari Majelis Hakim ini, Yang Mulia Majelis Hakim Guntur. Nah, apakah kami sebagai wajib pajak tidak mendapatkan data, ataupun rekaman, maupun risalah. Sebagai informasi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa di peng ... di perkara perpajakan, kami sebagai wajib pajak itu jarang sekali mendapatkan data, apalagi rekaman, apalagi risalah. Contohnya, pengalaman pribadi kami sendiri saat mendapatkan angka SKP yang angkanya fantastis, bisa miliar, itu kami tanyakan, dari mana angka ini? Itu tidak ... tidak pernah diberikan sampai sekarang, ini sudah ... perkara sudah 2-3 tahun ini, Yang Mulia Majelis. Apalagi rekaman audiovisual, padahal rekaman audiovisual ini menurut keterangan dari kuasa DPR, kan sudah ada ... bahkan frasanya *harus* atau *wajib* itu untuk melakukan perekaman audiovisual. Itu tidak pernah diberikan, alasannya yang sering diberikan itu karena memorinya sudah ke ... ketumpuk dan sebagainya. Padahal untuk melakukan pemeriksaan pajak, ini seharusnya itu ada ruangan khusus, Yang Mulia Majelis. Sebagai informasi, itu pernah saya melihat YouTube dari DJP, itu ruangan untuk melakukan pemeriksaan pajak itu memang dibuat seperti dalam pemeriksaan pidana. Jadi, saat pemeriksaan saksi pidana. Jadi, semua

ada perekaman audiovisualnya. Kalau itu ada, itu memang ... mungkin kami sebagai wajib pajak tidak akan mempermasalahkan adanya perekaman atau tidak. Jika ada sengketa, kami tinggal minta file-nya, nanti akan sama-sama dibuka di persidangan. Apalagi risalah, risalah terkait dengan ... seperti yang ada diapa ... sidang Mahkamah Konstitusi ini. Kami sebagai wajib pajak sangat ... sangat apresiasi. Karena setelah persidangan selesai, itu langsung keluar risalah persidangannya. Kalau di dalam perkara perpajakan, Yang Mulia Majelis, itu tidak pernah ada kami sebagai wajib pajak diberikan risalah. Bahkan, data detail angka-angka perpajakan itu tidak pernah kami dapatkan, sampai sengketa itu sudah berlarut-larut, dan akhirnya sengketa ini menjadi sengketa yang ... yang ... yang tidak jelas atau ... atau kabur.

Seperti itu pendapat kami, Majelis Hakim.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:18:17]

Ya, cukup, ya, Pak, ya. Itu Bapak, sidang-sidang di pengadilan pajak, data-data risalah sidang saja sulit dapat ... mendapatkan. Sisi lain, Bapak mengatakan bahwa persoalan di perpajakan itu sederhana, enggak ada yang sulit. Itu boleh saja, Pak. Tapi dari sisi MK kan, bagaimana aspek normanya itu dikaitkan dengan konstitusinya, Pak? Sehingga, kompleksitasnya tidak sekadar dilihat dari persoalan-persoalan yang diajukan di pengadilan pajak, tapi bagaimana MK meneropong norma itu dari sudut kaca mata konstitusi juga? Sehingga, itulah menjadi kompleksitasnya tidak sederhana di Permohonan Bapak sebelumnya, ya, Pak. Tapi sudah itu, sudah dianu ... uraikan di pertimbangan hukum yang lengkap di sana.

Baik, terima kasih, Pak Rinto dan Pak Jony, Keterangan Ahli dan Saksinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Termasuk Saudara Fungsiawan, masih akan mengajukan satu ahli dan data yang masuk. Pemerintah juga akan mengajukan dua ahli dan dua saksi, ya. Betul ini, Pak?

80. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:19:33]

Mohon izin, Yang Mulia. Dua ahli dan empat saksi.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Empat saksi, ya?
Kemudian, dari DPR, akan mengajukan ahli atau tidak, Ibu?

82. DPR: [01:19:44]

Izin, Yang Mulia. Sampai saat ini, belum ada arahan.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:19:46]

Belum, ya? Baik.

Jadi, agenda sidang selanjutnya, nanti akan dijadwalkan untuk mendengar keterangan ahli atau memeriksa ahli dari ... satu dari Pemohon, dan dua ahli dari Presiden atau Pemerintah dan dua saksi. Karena keterangan saksi selebihnya nanti sampaikan secara tertulis, tidak perlu dihadirkan karena maksimal yang dihadirkan hingga hari ini, Majelis masih membatasi cukup dua ... dua saksi dan dua ahli.

Untuk itu, sidang ditunda hingga hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah dan dua saksi dari Pemerintah.

Kemudian, Pemohon mengajukan Buktu Tambahan P-40, ya, Pak?

84. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:20:50]

Betul, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:20:50]

Sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini untuk semua ... semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 29 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

